

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

MENGINGAT : dsb.

DAFTAR: LAMPIRAN PETIKAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

NOMOR: 421.2/Veg/05329/92. TANGGAL: 18 Mei 1992.....

1. Nomor urut	-
L A M A	
2. Sekolah dasar	-
3. Telah sampai kelas	-
B A R U	
4. Sekolah Dasar	SDN. Maggung 03
5. Telah sampai kelas	VI
6. Bertempat di Desa Kelurahan	Manggung
7. Kecamatan / Ranting	Ngemplak
8. Kabupaten / Kota/kabupaten	Boyolali
9. KETERANGAN	Penerbitan SKSD.

Sesuai dengan aslinya
Kepala Sub. Dinas Subsidi / Bantuan
dan Administrasi Persekolahan
Dinas P dan K Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah


E H A R D I
NIP: 130 106 726

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI.
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd.

SLAMET HARYANTO, BA
NIP: 010 044 077.

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Nomor : 421.2/05329 / 1992.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

TELAH MEMBACA :

1. Surat dari Saudara Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah di Semarang, tanggal 27 April 1992 nomor 375/ I03 g.3 / R / 1992.
2. Surat dari Saudara Kepala Cabang Dinas P dan K Kab/Kod Dati II, tanggal 31-10-1992 nomor 421/ 2166.
tentang usul pemecahan Sekolah Dasar Neg.Manggung dan SDN.Ngargorejo Ranting Ngemplak Kab/kod ~~xxx~~ Boyolali.

MENIMBANG :

Kepentingan masyarakat serta perkembangan pengembangan Sekolah Dasar, maka memandang perlu menetapkan pemecahan Sekolah Dasar tersebut dalam lampiran surat Keputusan.

MENGINGAT :

1. Pasal 44 Undang Undang No. 1 Tahun 1957;
2. Juncto Penetapan Presiden No.6 tahun 1950;
3. Undang undang No. 10 tahun 1950;
4. Undang undang No.4 tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah No 28 tahun 1981;
6. Peraturan Pemerintah No 65 tahun 1951;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah No 14 Th.81.

M E M U T U S K A N.

Menetapkan terhitung mulai tanggal :

1 Mei 1992

Telah dipecah Sekolah Sekolah Dasar yang namanya sebagai tersebut dalam ruang 2, dan menjadi Sekolah Sekolah Dasar baru sebagai tersebut dalam ruang 4, serta bertempat seperti berturut turut tersebut dalam ruang lainnya pada daftar lampiran Surat Keputusan ini. Dengan ketentuan segala sesuatu akan di tinjau kembali apabila kemudian hari ternyata Keputusan tidak betul.

DITETAPKAN : Semarang.

PADA TANGGAL : 18 Mei 1992.

A/n Gubernur Kepala Daerah Tk I Jateng.
Kepala Dinas P dan K Propinsi Dati I
Jawa Tengah.



SLANET HARYANTO, BA
NPP. 010 044 077.

P E T I K A N.

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR : 421.2/Neg/05329 / 1992.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

TELAH MEMBACA : d.s.b.

MENIMBANG : d.s.b.

MENINGAT : d.s.b.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : terhitung mulai :

1 Mei 1992.

Telah dipecah Sekolah Sekolah Dasar yang namanya sebagai tersebut dalam lajur 2, dan menjadi Sekolah Sekolah Dasar baru sebagai tersebut dalam - lajur 4, serta bertempat seperti tersebut dalam lajur 6 pada daftar lampiran Surat Keputusan ini.

Dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah atau ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata Keputusan ini tidak betul.-

DITETAPKAN DI : Semarang.

PADA TANGGAL : 18 Mei 1992.

A/n. Gubernur Kepala Daerah TK I
Jawa Tengah
Kepala Dinas P dan K Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

t t d.

SLAMET HARYANTO, BA

NIP. 010 044 077.

sesuai dengan aslinya
asubdin Spesial/Bantuan
an Administrasi Persekolahan
Dati I dan K Propinsi I Jateng.



Drs. S. H A R D I
NIP. 130 106 726.

K E P A D A :

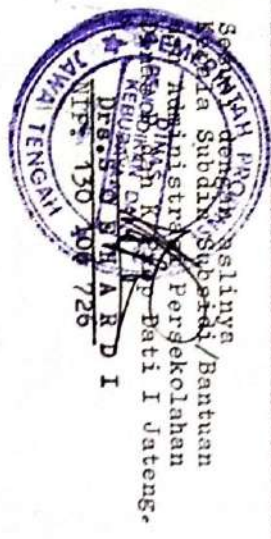
- Yth. Sdr. KEPALA SDN Manggung 03
- Ranting Dinas P dan K Prop.
- Dati I Jateng Kec. Ngemplak
- Cabang Dati II Kabupaten -

BOYOLALI

No. 1. A N A ' Telah sampai ' E a R U. ' Telah sampai ' Berlempa di Desa ' Kecamatan/No. ' Kab/ Kod. ' Keterangan
 Sekolah Dasar Kelas. Sekolah Dasar. Kelas. Kelas. Kelurahan.

1. SDN.Mangung 01 VI 1.SDN.Mangung 01 VI VI Mangung Ngemplak Boyolali -

2.SDN.Mangung 03 VI Mangung Ngemplak Boyolali -



A/n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I J. TENG.
 Kepala Dinas P dan K Prop Dati I Jateng.

SLAMET HARIANTO, BA
 NIP. 010 044 077.

No. 1. L A M A 2. L A M A 3. L A M A 4. L A M A 5. L A M A 6. L A M A 7. L A M A 8. L A M A 9. L A M A

Telah sampai 'Telah sampai 'Telah sampai 'Telah sampai 'Telah sampai 'Telah sampai 'Telah sampai 'Telah sampai 'Telah sampai

Klas. 'Klas. 'Klas. 'Klas. 'Klas. 'Klas. 'Klas. 'Klas. 'Klas. 'Klas.

Sekolah Dasar. 'Sekolah Dasar. 'Sekolah Dasar. 'Sekolah Dasar. 'Sekolah Dasar. 'Sekolah Dasar. 'Sekolah Dasar. 'Sekolah Dasar. 'Sekolah Dasar.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Kab / Kod. 'Kab / Kod. 'Kab / Kod. 'Kab / Kod. 'Kab / Kod. 'Kab / Kod. 'Kab / Kod. 'Kab / Kod. 'Kab / Kod.

Keterangan. 'Keterangan. 'Keterangan. 'Keterangan. 'Keterangan. 'Keterangan. 'Keterangan. 'Keterangan. 'Keterangan. 'Keterangan.

1. SDN. Manggung 01 VI 1. SDN. Manggung 01 VI Manggung Ngemplak Boyolali -

2. SDN. Manggung 03 VI 2. SDN. Manggung 03 VI Manggung Ngemplak Boyolali -

2. SDN. Ngargorejo 02 VI 1. SDN. Ngargorejo 02 VI Ngargorejo Ngemplak Boyolali -

2. SDN. Ngargorejo 03 VI 2. SDN. Ngargorejo 03 VI Ngargorejo Ngemplak Boyolali -



NIP. 010 044 077.